

SALINAN
PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38/PADK.06/2025
TENTANG
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PENYELENGGARA LAYANAN
PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 167 ayat (3), Pasal 171 ayat (3), dan Pasal 177 ayat (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, perlu untuk mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang penilaian tingkat kesehatan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 53/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 121/OJK);

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengawasan, Penetapan Status Pengawasan, dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, Dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 62/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130/OJK);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PENYELENGGARA LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI.

Pasal 1

Ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 2

Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2025

KEPALA EKSEKUTIF
PENGAWAS LEMBAGA
PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN
MODAL VENTURA, LEMBAGA
KEUANGAN MIKRO, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN
LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUSMAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd.

Aat Windradi

LAMPIRAN

PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38/PADK.06/2025

TENTANG

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PENYELENGGARA LAYANAN
PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

I. KETENTUAN UMUM

1. Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi selanjutnya disingkat LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.
2. Penyelenggara LPBBTI yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan LPBBTI.
3. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
4. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Penyelenggara konvensional yang melaksanakan sebagian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan/atau berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang menjalankan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
5. Pendanaan adalah penyaluran dana dari pemberi dana kepada penerima dana dengan suatu janji yang akan dibayarkan atau dikembalikan sesuai dengan jangka waktu tertentu dalam transaksi LPBBTI.
6. Modal Disetor adalah modal disetor sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perkoperasian bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum koperasi.
7. Ekuitas adalah ekuitas berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
8. Tingkat Kesehatan adalah hasil penilaian kondisi Penyelenggara yang dilakukan terhadap permodalan, kualitas Pendanaan, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas.
9. Peringkat Komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian Tingkat Kesehatan Penyelenggara.

II. PRINSIP UMUM PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PENYELENGGARA LPBBTI

1. Prinsip umum dalam melakukan penilaian terhadap Tingkat Kesehatan Penyelenggara sebagai berikut:
 - a. berorientasi risiko;
 - b. proporsionalitas;
 - c. materialitas dan signifikansi; dan
 - d. komprehensif dan terstruktur.
2. Yang dimaksud dengan berorientasi risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, antara lain:
 - a. penilaian Tingkat Kesehatan Penyelenggara didasarkan pada risiko Penyelenggara dan dampak yang ditimbulkan pada kinerja Penyelenggara secara keseluruhan;
 - b. penilaian Tingkat Kesehatan Penyelenggara dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang dapat meningkatkan risiko atau memengaruhi kinerja keuangan Penyelenggara pada saat ini dan masa yang akan datang. Dalam mengidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal,

Penyelenggara dapat menilai:

- 1) faktor internal, antara lain:
 - a) visi, misi, strategi, dan arah bisnis yang ingin dicapai Penyelenggara;
 - b) kultur dan karakteristik organisasi, terutama dalam hal penetapan tujuan strategis mensyaratkan perubahan struktur organisasi dan penyesuaian proses bisnis;
 - c) faktor kemampuan organisasi yang mencakup antara lain sumber daya manusia, kompleksitas kegiatan usaha, infrastruktur, jaringan kantor, dan sistem informasi manajemen;
 - d) tingkat toleransi risiko yaitu tingkat kemampuan keuangan Penyelenggara dalam menyerap risiko; dan
- 2) faktor eksternal, antara lain:
 - a) kondisi makro ekonomi;
 - b) kondisi industri;
 - c) perkembangan teknologi; dan
 - d) tingkat persaingan usaha,
- c. Penyelenggara diharapkan mampu mendeteksi secara lebih dini akar permasalahan Penyelenggara serta mengambil langkah-langkah pencegahan dan perbaikan secara efektif dan efisien.
3. Yang dimaksud dengan proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, antara lain:
 - a. penggunaan parameter atau indikator dalam tiap faktor penilaian Tingkat Kesehatan Penyelenggara dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Penyelenggara;
 - b. parameter atau indikator penilaian Tingkat Kesehatan Penyelenggara dalam Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan standar minimum yang harus digunakan dalam menilai Tingkat Kesehatan Penyelenggara; dan
 - c. selain parameter atau indikator sebagaimana dimaksud pada huruf b, Penyelenggara dapat menggunakan parameter atau indikator tambahan sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha dalam menilai Tingkat Kesehatan Penyelenggara sehingga dapat mencerminkan kondisi Penyelenggara dengan lebih baik.
4. Yang dimaksud dengan materialitas dan signifikansi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, antara lain:
 - a. Penyelenggara perlu memperhatikan materialitas dan signifikansi faktor penilaian Tingkat Kesehatan Penyelenggara yaitu permodalan, kualitas Pendanaan, rentabilitas, likuiditas, dan manajemen serta signifikansi parameter atau indikator penilaian pada masing-masing faktor dalam menyimpulkan hasil penilaian dan menetapkan peringkat faktor; dan
 - b. penentuan materialitas dan signifikansi tersebut didasarkan pada analisis yang didukung oleh data dan/atau informasi yang memadai mengenai risiko dan kinerja keuangan Penyelenggara.
5. Yang dimaksud dengan komprehensif dan terstruktur sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, antara lain:
 - a. proses penilaian dilakukan secara menyeluruh dan sistematis serta difokuskan pada permasalahan utama Penyelenggara;
 - b. analisis dilakukan secara terintegrasi, yaitu dengan mempertimbangkan keterkaitan antar risiko dan antar faktor penilaian Tingkat Kesehatan Penyelenggara; dan

- c. analisis harus didukung oleh fakta pokok dan rasio yang relevan untuk menunjukkan tingkat, tren, dan/atau tingkat permasalahan yang dihadapi oleh Penyelenggara.

III. TATA CARA PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PENYELENGGARA LPBBTI

1. Penyelenggara melakukan penilaian Tingkat Kesehatan dengan cakupan penilaian terhadap faktor:
 - a. permodalan;
 - b. kualitas Pendanaan;
 - c. rentabilitas;
 - d. likuiditas; dan
 - e. manajemen.
2. Pelaksanaan penilaian Tingkat Kesehatan pada tahap awal dilakukan dengan mengkuantifikasi komponen dari masing-masing faktor sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Hasil penilaian kuantitatif komponen dari masing-masing faktor sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan pemeringkatan berdasarkan pedoman penetapan peringkat faktor.
4. Penilaian Tingkat Kesehatan ditetapkan 5 (lima) Peringkat Komposit dengan kategori sebagai berikut:
 - a. Peringkat Komposit 1 (sangat sehat);
 - b. Peringkat Komposit 2 (sehat);
 - c. Peringkat Komposit 3 (cukup sehat);
 - d. Peringkat Komposit 4 (kurang sehat); dan
 - e. Peringkat Komposit 5 (tidak sehat).dengan urutan Peringkat Komposit yang lebih kecil mencerminkan kondisi Penyelenggara yang lebih sehat.
5. Penyelenggara harus memenuhi persyaratan Tingkat Kesehatan paling sedikit Peringkat Komposit 3.
6. Penilaian terhadap masing-masing faktor dilakukan dengan menggunakan aspek kuantitatif dan aspek kualitatif berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur dengan mempertimbangkan penyesuaian atau *judgement* terhadap kesimpulan peringkat faktor jika diperlukan.
7. Penilaian akhir Tingkat Kesehatan ditetapkan berdasarkan pada analisis terhadap masing-masing faktor penilaian Tingkat Kesehatan meliputi analisis faktor permodalan, faktor kualitas Pendanaan, faktor likuiditas, faktor rentabilitas, faktor manajemen, serta analisis Tingkat Kesehatan secara keseluruhan. Analisis dimaksud merupakan bagian dari penilaian Tingkat Kesehatan secara komprehensif dan terstruktur yang paling sedikit mencakup informasi terkini kondisi Penyelenggara, pokok permasalahan yang sedang dihadapi, termasuk keterkaitan antar faktor, yang dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan penyesuaian terhadap kesimpulan Peringkat Komposit jika diperlukan (*judgement*).
8. Penilaian akhir Tingkat Kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 7 menggunakan format kertas kerja penilaian Tingkat Kesehatan Penyelenggara sebagaimana tercantum dalam bagian X.1. Pedoman Penetapan Peringkat Komposit dan Format Kertas Kerja Penilaian Tingkat Kesehatan Penyelenggara LPBBTI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini.

IV. PENILAIAN FAKTOR PERMODALAN

1. Penilaian terhadap faktor permodalan meliputi penilaian terhadap

- komponen kecukupan, proyeksi, dan kemampuan permodalan dalam mengantisipasi risiko.
2. Penilaian terhadap faktor permodalan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.
 3. Penilaian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif sebagaimana dimaksud pada angka 2, paling sedikit dilakukan terhadap parameter atau indikator pemenuhan ketentuan:
 - a. memiliki Ekuitas minimum setiap saat paling sedikit Rp.12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - b. menjaga rasio Ekuitas dibandingkan Modal Disetor paling rendah 50% (lima puluh persen). Yang dimaksud dengan rasio Ekuitas terhadap Modal Disetor adalah perbandingan antara jumlah Ekuitas Penyelenggara terhadap jumlah Modal Disetor. Rasio ini menunjukkan besaran modal yang harus disiapkan untuk mengantisipasi kegagalan Penyelenggara dalam mengelola Ekuitas.
 4. Penilaian dengan menggunakan pendekatan kualitatif sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilakukan melalui analisis antara lain terhadap parameter kuantitatif sebagaimana dimaksud pada angka 3 dengan mempertimbangkan penyesuaian atau *judgement* sehingga menghasilkan kesimpulan peringkat faktor secara komprehensif dan terstruktur.
 5. Faktor permodalan ditetapkan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator permodalan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing parameter atau indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang memengaruhi permodalan Penyelenggara.
 6. Penyelenggara menetapkan peringkat faktor permodalan yang dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1;
 - b. peringkat 2;
 - c. peringkat 3;
 - d. peringkat 4; dan
 - e. peringkat 5,dengan urutan peringkat faktor permodalan yang lebih kecil mencerminkan kondisi yang lebih baik.
 7. Penyelenggara menilai faktor permodalan menggunakan parameter atau indikator sebagaimana tercantum dalam pedoman dan kertas kerja mengacu pada bagian X.2.A. Pedoman dan Kertas Kerja Penilaian Faktor Permodalan.
 8. Penetapan peringkat faktor permodalan dilakukan sebagaimana tercantum dalam pedoman dan kertas kerja mengacu pada bagian X.2.B. Pedoman dan Kertas Kerja Penilaian Faktor Permodalan.
 9. Penyelenggara menilai faktor permodalan menggunakan kertas kerja penilaian Tingkat Kesehatan sebagaimana tercantum dalam pedoman dan kertas kerja mengacu pada bagian X.2.C. Pedoman dan Kertas Kerja Penilaian Faktor Permodalan.

V. PENILAIAN FAKTOR KUALITAS PENDANAAN

1. Penilaian terhadap faktor kualitas Pendanaan meliputi penilaian terhadap komponen sebagai berikut:
 - a. kualitas aset produktif dan konsentrasi eksposur risiko; dan
 - b. kecukupan kebijakan dan prosedur, sistem dokumentasi dan

- kinerja penanganan aset produktif bermasalah.
2. Aset produktif sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan Pendanaan yang difasilitasi oleh Penyelenggara.
 3. Penilaian terhadap faktor kualitas Pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.
 4. Penilaian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan melalui:
 - a. penilaian parameter atau indikator kualitas aset produktif, dilakukan terhadap komponen kualitas Pendanaan pemenuhan ketentuan Penyelenggara wajib menjaga rasio Pendanaan macet paling tinggi sebesar 5% (lima persen). Rasio Pendanaan macet dihitung dengan membandingkan posisi akhir (*outstanding*) Pendanaan wanprestasi di atas 90 (sembilan puluh) hari kalender dengan total posisi akhir (*outstanding*) Pendanaan;
 - b. penilaian parameter atau indikator konsentrasi eksposur risiko yang dilakukan terhadap komponen rasio Pendanaan per pengguna (pemberi dana dan penerima dana). Rasio ini dihitung dengan membandingkan total posisi akhir (*outstanding*) Pendanaan dengan total pemberi dana aktif dan total posisi akhir (*outstanding*) Pendanaan dengan total penerima dana aktif.
 5. Penilaian kualitas Pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas:
 - a. lancar;
 - b. dalam perhatian khusus;
 - c. kurang lancar;
 - d. diragukan; dan
 - e. macet.
 6. Penilaian kualitas Pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 5 ditetapkan berdasarkan faktor ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga Pendanaan atau imbal jasa/imbal hasil.
 7. Kriteria mengenai kualitas Pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 5 mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 171 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
 8. Penilaian dengan menggunakan pendekatan kualitatif sebagaimana dimaksud pada angka 3, dilakukan melalui analisis antara lain terhadap parameter atau indikator kuantitatif sebagaimana dimaksud pada angka 4 dengan mempertimbangkan penyesuaian atau *judgement* sehingga menghasilkan kesimpulan peringkat faktor secara komprehensif dan terstruktur.
 9. Penyelenggara menetapkan peringkat faktor kualitas Pendanaan yang dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1;
 - b. peringkat 2;
 - c. peringkat 3;
 - d. peringkat 4; dan
 - e. peringkat 5,dengan urutan peringkat faktor kualitas Pendanaan yang lebih kecil mencerminkan kondisi yang lebih baik.
 10. Penyelenggara menilai faktor kualitas Pendanaan menggunakan parameter atau indikator sebagaimana tercantum dalam pedoman dan kertas kerja mengacu pada bagian X.3.A. Pedoman dan Kertas

Kerja Penilaian Faktor Kualitas Pendanaan.

11. Penetapan peringkat faktor kualitas Pendanaan dilakukan sebagaimana tercantum dalam pedoman dan kertas kerja mengacu pada bagian X.3.B. Pedoman dan Kertas Kerja Penilaian Faktor Kualitas Pendanaan.
12. Penyelenggara menilai faktor kualitas Pendanaan menggunakan kertas kerja penilaian Tingkat Kesehatan sebagaimana tercantum dalam pedoman dan kertas kerja mengacu pada bagian X.3.C. Pedoman dan Kertas Kerja Penilaian Faktor Kualitas Pendanaan.

VI. PENILAIAN FAKTOR RENTABILITAS

1. Penilaian terhadap faktor rentabilitas meliputi penilaian terhadap komponen sebagai berikut:
 - a. kemampuan aset produktif dalam menghasilkan laba; dan
 - b. tingkat efisiensi operasional.
2. Aset produktif sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan aset produktif yang dimiliki oleh Penyelenggara.
3. Penilaian terhadap faktor rentabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.
4. Penilaian terhadap faktor rentabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif terhadap parameter atau indikator, yaitu:
 - a. *return on asset* (ROA)
 - b. *return on equity* (ROE); dan
 - c. *return on Disbursement* (ROD).
5. Penilaian terhadap faktor rentabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif atas parameter atau indikator rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO).
6. Penilaian dengan menggunakan pendekatan kualitatif sebagaimana dimaksud pada angka 3, dilakukan melalui analisis antara lain terhadap parameter kuantitatif sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 dengan mempertimbangkan penyesuaian atau *judgement* sehingga menghasilkan kesimpulan peringkat faktor secara komprehensif dan terstruktur.
7. Penyelenggara menetapkan peringkat faktor rentabilitas yang dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1;
 - b. peringkat 2;
 - c. peringkat 3;
 - d. peringkat 4; dan
 - e. peringkat 5,dengan urutan peringkat faktor rentabilitas yang lebih kecil mencerminkan kondisi yang lebih baik.
8. Penyelenggara menilai faktor rentabilitas menggunakan parameter atau indikator sebagaimana tercantum dalam pedoman dan kertas kerja mengacu pada bagian X.4.A. Pedoman dan Kertas Kerja Penilaian Faktor Rentabilitas.
9. Penetapan peringkat faktor rentabilitas dilakukan sebagaimana tercantum dalam pedoman dan kertas kerja mengacu pada bagian X.4.B. Pedoman dan Kertas Kerja Penilaian Faktor Rentabilitas.
10. Penyelenggara menilai faktor rentabilitas menggunakan kertas kerja penilaian Tingkat Kesehatan sebagaimana tercantum dalam pedoman dan kertas kerja mengacu pada bagian X.4.C. Pedoman dan Kertas Kerja Penilaian Faktor Rentabilitas.

VII. PENILAIAN FAKTOR LIKUIDITAS

1. Penilaian terhadap faktor likuiditas meliputi penilaian terhadap komponen sebagai berikut:
 - a. kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, jangka panjang, dan potensi terjadinya ketidaksesuaian antara kewajiban jangka pendek dan jangka panjang; dan
 - b. kecukupan kebijakan pengelolaan likuiditas.
2. Penilaian terhadap faktor likuiditas sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.
3. Penilaian terhadap parameter atau indikator kemampuan memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, dilakukan terhadap parameter atau indikator pemenuhan ketentuan:
 - a. rasio likuiditas jangka pendek; dan
 - b. kemampuan memenuhi kewajiban jangka panjang.
4. Penilaian terhadap faktor likuiditas jangka pendek sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dilakukan terhadap kemampuan Penyelenggara dalam menjaga rasio likuiditas paling rendah 120% (seratus dua puluh persen), yang dihitung dengan membandingkan aset lancar dan liabilitas lancar.
5. Penilaian terhadap kemampuan pemenuhan kewajiban jangka panjang sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dihitung dengan total aset dan total liabilitas.
6. Penilaian dengan menggunakan pendekatan kualitatif sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilakukan melalui analisis antara lain terhadap parameter kuantitatif sebagaimana dimaksud pada angka 3 dengan mempertimbangkan penyesuaian atau *judgement* sehingga menghasilkan kesimpulan peringkat faktor secara komprehensif dan terstruktur.
7. Penyelenggara menetapkan peringkat faktor likuiditas yang dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1;
 - b. peringkat 2;
 - c. peringkat 3;
 - d. peringkat 4; dan
 - e. peringkat 5,dengan urutan peringkat faktor likuiditas yang lebih kecil mencerminkan kondisi yang lebih baik.
8. Penyelenggara menilai faktor likuiditas menggunakan parameter atau indikator sebagaimana tercantum dalam pedoman dan kertas kerja mengacu pada bagian X.5.A. Pedoman dan Kertas Kerja Penilaian Faktor Likuiditas.
9. Penetapan peringkat faktor likuiditas dilakukan sebagaimana tercantum dalam pedoman dan kertas kerja mengacu pada bagian X.5.B. Pedoman dan Kertas Kerja Penilaian Faktor Likuiditas.
10. Penyelenggara menilai faktor likuiditas menggunakan kertas kerja penilaian Tingkat Kesehatan sebagaimana tercantum dalam pedoman dan kertas kerja mengacu pada bagian X.5.C. Pedoman dan Kertas Kerja Penilaian Faktor Likuiditas.

VIII. PENILAIAN FAKTOR MANAJEMEN

1. Penilaian terhadap faktor manajemen meliputi penilaian terhadap komponen sebagai berikut:
 - a. kualitas manajemen umum, termasuk pelaksanaan pemenuhan

- komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun pihak lain;
 - b. penerapan manajemen risiko terutama pemahaman manajemen atas risiko Penyelenggara;
 - c. penerapan tata kelola yang baik; dan
 - d. kepatuhan Penyelenggara terhadap Prinsip Syariah dan pelaksanaan fungsi sosial, bagi Penyelenggara yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
2. Penilaian terhadap faktor manajemen sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan mempertimbangkan penyesuaian atau *judgement* sehingga menghasilkan kesimpulan peringkat faktor secara komprehensif dan terstruktur.
 3. Penilaian terhadap komponen faktor manajemen sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, huruf c, dan huruf d dilakukan dengan menilai penerapan tata kelola yang baik oleh manajemen Penyelenggara.
 4. Penyelenggara harus menerapkan prinsip tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
 5. Prinsip tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada angka 4 meliputi:
 - a. keterbukaan;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
 6. Penerapan tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada angka 3 paling sedikit diwujudkan dalam:
 - a. pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah;
 - b. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal;
 - c. penanganan benturan kepentingan;
 - d. penerapan fungsi kepatuhan, audit internal, dan audit eksternal;
 - e. penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal;
 - f. penerapan kebijakan remunerasi;
 - g. transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan; dan
 - h. rencana bisnis.
 7. Pedoman dan tata cara penilaian terhadap komponen penerapan tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada angka 3 sampai dengan angka 6 mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan penerapan tata kelola yang baik bagi lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
 8. Penilaian terhadap komponen faktor manajemen sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, huruf d, dan angka 6 huruf e dilakukan dengan menilai kewajiban Penyelenggara dalam menerapkan manajemen risiko secara efektif.
 9. Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada angka 8 paling sedikit mencakup:
 - a. pengawasan aktif direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah;
 - b. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko;
 - c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan

- pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko; dan
- d. sistem pengendalian internal yang menyeluruh.
10. Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada angka 8 paling sedikit untuk:
- risiko kredit;
 - risiko operasional;
 - risiko strategis;
 - risiko hukum;
 - risiko kepatuhan; dan
 - risiko reputasi.
11. Penyelenggara dapat menetapkan risiko lain di luar risiko sebagaimana dimaksud pada angka 10 yang timbul dari pelaksanaan kegiatan usaha Penyelenggara setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
12. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Penyelenggara untuk menetapkan risiko lain di luar risiko sebagaimana dimaksud pada angka 10 yang timbul dari pelaksanaan kegiatan usaha Penyelenggara, termasuk risiko terkait Prinsip Syariah.
13. Pedoman dan tata cara penilaian terhadap komponen penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada angka 8 sampai dengan angka 12 mengacu pada Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman penerapan manajemen risiko bagi lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
14. Penyelenggara menetapkan peringkat faktor manajemen yang dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
- peringkat 1;
 - peringkat 2;
 - peringkat 3;
 - peringkat 4; dan
 - peringkat 5,
- dengan urutan peringkat faktor manajemen yang lebih kecil mencerminkan kondisi yang lebih baik.
15. Penyelenggara menilai faktor manajemen menggunakan parameter atau indikator sebagaimana tercantum dalam pedoman dan kertas kerja mengacu pada bagian X.6.A. Pedoman dan Kertas Kerja Penilaian Faktor Manajemen.
16. Penetapan peringkat faktor manajemen dilakukan sebagaimana tercantum dalam pedoman dan kertas kerja mengacu pada bagian X.6.B. Pedoman dan Kertas Kerja Penilaian Faktor Manajemen.
17. Penyelenggara menilai faktor manajemen menggunakan kertas kerja penilaian Tingkat Kesehatan sebagaimana tercantum dalam pedoman dan kertas kerja mengacu pada bagian X.6.C. Pedoman dan Kertas Kerja Penilaian Faktor Manajemen.

IX. VERIFIKASI DAN VALIDASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan verifikasi dan validasi atas kebenaran dan kewajaran data yang menjadi dasar perhitungan faktor penilaian Tingkat Kesehatan yang disusun oleh Penyelenggara.

X. PEDOMAN DAN KERTAS KERJA

1. Pedoman Penetapan Peringkat Komposit dan Format Kertas Kerja Penilaian Tingkat Kesehatan Penyelenggara LPBBTI

Peringkat Komposit (PK)	Kondisi Penyelenggara	Penjelasan
PK-1	Sangat Sehat	Mencerminkan kondisi Penyelenggara yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, tercermin dari peringkat faktor penilaian antara lain permodalan, kualitas Pendanaan, rentabilitas, likuiditas, dan manajemen yang secara umum sangat baik. Dalam hal terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan.
PK-2	Sehat	Mencerminkan kondisi Penyelenggara yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, tercermin dari peringkat faktor penilaian antara lain permodalan, kualitas Pendanaan, rentabilitas, likuiditas, dan manajemen yang secara umum baik. Dalam hal terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.
PK-3	Cukup Sehat	Mencerminkan kondisi Penyelenggara yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, tercermin dari peringkat faktor penilaian antara lain permodalan, kualitas Pendanaan, rentabilitas, likuiditas, dan manajemen yang secara umum cukup baik. Dalam hal terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan apabila tidak berhasil diatasi dengan baik oleh manajemen dapat mengganggu kelangsungan usaha Penyelenggara.
PK-4	Kurang Sehat	Mencerminkan kondisi Penyelenggara yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, tercermin dari peringkat faktor penilaian antara lain permodalan, kualitas Pendanaan, rentabilitas,

		likuiditas, dan manajemen yang secara umum kurang baik. Terdapat kelemahan yang secara umum signifikan dan tidak dapat diatasi dengan baik oleh manajemen serta mengganggu kelangsungan usaha Penyelenggara.
PK-5	Tidak Sehat	Mencerminkan kondisi Penyelenggara yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, tercermin dari peringkat faktor penilaian antara lain permodalan, kualitas Pendanaan, rentabilitas, likuiditas, dan manajemen yang secara umum tidak baik. Terdapat kelemahan yang secara umum sangat signifikan sehingga untuk mengatasinya diperlukan dukungan dana dari pemilik atau sumber dana dari pihak lain untuk memperbaiki kondisi keuangan Penyelenggara.

2. Format Kertas Kerja Penilaian Tingkat Kesehatan Penyelenggara LPBBTI

Dokumen Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan			
Nama Penyelenggara		:	
Alamat		:	
Posisi Tahun		:	
Penanggung jawab			
1.	Nama	:	
2.	Jabatan	:	
3.	Telepon	:	
4.	Surat Elektronik (<i>e-mail</i>)	:	

A. Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Penyelenggara LPBBTI

Faktor	Penilaian Posisi Tahun Berjalan		Penilaian Posisi Tahun Sebelumnya	
	Peringkat	Analisis	Peringkat	Analisis
	(a)	(b)	(c)	(d)
A. Permodalan				
B. Kualitas Pendanaan				
C. Rentabilitas				
D. Likuiditas				
E. Manajemen				
Peringkat Komposit				

B. Analisis Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Penyelenggara LPBBTI

Analisis
Analisis mengenai kondisi Penyelenggara secara keseluruhan tercermin dari kelima faktor penilaian Tingkat Kesehatan Penyelenggara sebagai berikut: 1. analisis faktor permodalan; 2. analisis faktor kualitas Pendanaan; 3. analisis faktor rentabilitas; 4. analisis faktor likuiditas; dan 5. analisis faktor manajemen yang antara lain mencakup penerapan tata kelola yang baik dan penerapan manajemen risiko.

2. Pedoman dan Kertas Kerja Penilaian Faktor Permodalan

A. Parameter atau Indikator Penilaian Faktor Permodalan

Komponen	Parameter atau Indikator	Keterangan	Peringkat
1. Kecukupan dan Proyeksi Modal Dalam Mengantisipasi Risiko	a. Ekuitas minimum	Jumlah Ekuitas setiap saat paling sedikit Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah).	Peringkat 1 : Ekuitas minimum > Rp25M Peringkat 2 : Rp20 M < Ekuitas minimum ≤ Rp25 M Peringkat 3 : Rp12,5 M < Ekuitas minimum ≤ Rp20 M Peringkat 4 : Rp0 M ≤ Ekuitas minimum ≤ Rp12,5 M Peringkat 5 : Ekuitas minimum < Rp0 M
	b. Rasio Ekuitas terhadap Modal Disetor (Rasio EMD)	1) $\text{Rasio EMD} = \frac{\text{Ekuitas}}{\text{Modal Disetor}}$ 2) Paling rendah 50% (lima puluh persen)	Peringkat 1 : EMD ≥ 100% Peringkat 2 : 75% ≤ EMD < 100% Peringkat 3 : 50% ≤ EMD < 75% Peringkat 4 : 0% ≤ EMD < 50% Peringkat 5 : EMD < 0%
	c. Penilaian melalui pendekatan kualitatif terhadap parameter atau indikator kecukupan dan proyeksi modal dalam mengantisipasi risiko.		
2. Kemampuan Permodalan Dalam Mengantisipasi Risiko	Penilaian melalui pendekatan kualitatif terhadap kemampuan permodalan dalam mengantisipasi risiko.		

B. Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Permodalan

Peringkat	Definisi
Peringkat 1 (Sangat Tinggi)	Penyelenggara memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang sangat memadai terhadap kondisi risiko, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang sangat kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Penyelenggara. Penyelenggara yang termasuk dalam Peringkat 1 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut: - Penyelenggara memiliki Ekuitas paling sedikit lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). - Penyelenggara memiliki rasio EMD paling sedikit 100% (seratus persen). - Penyelenggara memiliki tingkat permodalan yang sangat memadai, sangat mampu mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi, dan mendukung ekspansi usaha Penyelenggara ke depan. - Kualitas komponen permodalan pada umumnya sangat baik, permanen, dan dapat menyerap kerugian. - Penyelenggara memiliki manajemen permodalan yang sangat baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang sangat baik sesuai dengan strategi dan tujuan bisnis serta kompleksitas usaha dan skala Penyelenggara. - Penyelenggara memiliki akses sumber permodalan yang sangat baik dan/atau memiliki dukungan permodalan dari pemegang saham.
Peringkat 2 (Tinggi)	Penyelenggara memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang memadai terhadap kondisi risiko, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Penyelenggara. Penyelenggara yang termasuk dalam Peringkat 2 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut: - Penyelenggara memiliki Ekuitas lebih dari Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). - Penyelenggara memiliki rasio EMD lebih besar sama dengan 75% (tujuh puluh lima persen) sampai dengan lebih kecil dari 100% (seratus persen). - Penyelenggara memiliki tingkat permodalan yang memadai dan dapat mengantisipasi hampir seluruh risiko yang dihadapi. - Kualitas komponen permodalan pada umumnya baik, permanen, dan dapat menyerap kerugian. - Penyelenggara memiliki manajemen permodalan yang baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang baik.

	f. Penyelenggara memiliki akses sumber permodalan yang baik dan/atau terdapat dukungan permodalan dari pemegang saham.
Peringkat 3 (Sedang)	Penyelenggara memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang cukup memadai relatif terhadap kondisi risiko, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang cukup kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Penyelenggara. Penyelenggara yang termasuk dalam Peringkat 3 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut: a. Penyelenggara memiliki Ekuitas lebih dari Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). b. Penyelenggara memiliki rasio EMD lebih besar sama dengan 50% (lima puluh persen) sampai dengan lebih kecil dari 75% (tujuh puluh lima persen). c. Penyelenggara memiliki tingkat permodalan yang cukup memadai, dan cukup mampu mengantisipasi risiko yang dihadapi. d. Kualitas komponen permodalan pada umumnya cukup baik, cukup permanen, dan cukup dapat menyerap kerugian. e. Penyelenggara memiliki manajemen permodalan yang cukup baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang cukup baik. f. Penyelenggara memiliki akses sumber permodalan yang cukup baik, namun dukungan dari pemegang saham dilakukan tidak secara eksplisit.
Peringkat 4 (Rendah)	Penyelenggara memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang kurang memadai relatif terhadap kondisi risiko, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang lemah dibandingkan dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Penyelenggara. Penyelenggara yang termasuk dalam Peringkat 4 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut: a. Penyelenggara memiliki Ekuitas lebih dari sama dengan Rp0,00 (nol rupiah) sampai dengan Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah). b. Penyelenggara memiliki rasio EMD lebih besar sama dengan 0% (nol persen) sampai dengan lebih kecil dari 50% (lima puluh persen). c. Penyelenggara memiliki tingkat permodalan yang kurang memadai dan tidak dapat mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi. d. Kualitas komponen permodalan pada umumnya kurang baik, kurang permanen, dan kurang dapat menyerap kerugian.

	e. Penyelenggara memiliki manajemen permodalan yang kurang baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang kurang baik. f. Penyelenggara kurang mampu melakukan akses pada sumber permodalan, dan tidak terdapat dukungan dari pemegang saham.
Peringkat 5 (Sangat Rendah)	Penyelenggara memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang tidak memadai relatif terhadap kondisi risiko, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang sangat lemah dibandingkan dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Penyelenggara. Penyelenggara yang termasuk dalam Peringkat 5 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut: a. Penyelenggara memiliki Ekuitas lebih kecil dari Rp0,00 (nol rupiah) atau negatif. b. Penyelenggara memiliki rasio EMD lebih kecil dari 0%. c. Penyelenggara memiliki tingkat permodalan yang tidak memadai, sehingga Penyelenggara harus menambah modal untuk mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi pada saat kondisi normal dan pada saat kondisi krisis. d. Kualitas instrumen permodalan pada umumnya tidak baik, tidak permanen, dan tidak dapat menyerap kerugian. e. Penyelenggara memiliki manajemen permodalan yang tidak baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang tidak baik. f. Penyelenggara tidak mampu melakukan akses pada sumber permodalan dan tidak terdapat dukungan dari pemegang saham.

C. Kertas Kerja Penilaian Faktor Permodalan

Komponen	Parameter atau Indikator	Nilai (Nominal) atau Rasio (%)	Peringkat	Keterangan (Analisis Kualitatif)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1. Faktor Permodalan				
Kecukupan, Proyeksi, dan Kemampuan Permodalan dalam Mengantisipasi Risiko	a. ekuitas	...	...	...
	b. rasio Ekuitas dibandingkan Modal Disetor	...	...	...
	c. penilaian melalui pendekatan kualitatif terhadap kemampuan permodalan dalam mengantisipasi risiko		...	...
Peringkat Faktor Permodalan			...	
Analisis dan Kesimpulan Faktor Permodalan:				
.....				
.....				
.....				

3. Pedoman dan Kertas Kerja Penilaian Faktor Kualitas Pendanaan

A. Parameter atau Indikator Penilaian Faktor Kualitas Pendanaan

Komponen	Parameter atau Indikator	Peringkat	Keterangan
1. Kualitas Pendanaan dan Konsentrasi Eksposur Risiko	a. Rasio Kualitas Pendanaan Macet (RKPM)	$\frac{\text{Posisi akhir Pendanaan wanprestasi di atas 90 hari kalender}}{\text{Total Outstanding Pendanaan}} \times 100\%$ 1) Posisi akhir wanprestasi di atas 90 hari kalender adalah nilai pokok pendanaan (<i>principal</i>) yang masih berjalan dan terlambat pembayarannya di atas 90 hari kalender dari jatuh tempo perjanjian. 2) Total posisi akhir wanprestasi pendanaan adalah seluruh nilai pokok pendanaan (<i>principal</i>) yang masih berjalan (<i>outstanding</i>).	Peringkat 1 : $RKPM \geq 1\%$ Peringkat 2 : $1\% < RKPM \leq 3\%$ Peringkat 3 : $3\% < RKPM \leq 5\%$ Peringkat 4 : $5\% < RKPM \leq 25\%$ Peringkat 5 : $25\% < RKPM$
	b. Konsentrasi Eksposur Risiko melalui Rasio Pendanaan per pengguna	1) Pemberi Dana $\frac{\text{Total posisi akhir (outstanding) Pendanaan}}{\text{Total rekening pemberi dana aktif}}$ 2) Penerima Dana $\frac{\text{Total posisi akhir (outstanding) Pendanaan}}{\text{Total rekening penerima dana aktif}}$ 3) Pendanaan wanprestasi (<i>outstanding</i>) per pengguna merupakan rata-rata <i>outstanding</i> pendanaan per penerima dana dan pemberi dana (penerima dana dan pemberi dana yang masih aktif). 4) Rasio ini menggambarkan model bisnis penyelenggara dengan menghitung rata-rata pendanaan yang diberikan oleh setiap pemberi dana dan kepada setiap penerima dana.	

	c. Penilaian melalui pendekatan kualitatif terhadap parameter atau indikator kualitas pendanaan dan konsentrasi eksposur risiko.
2. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur, Sistem Dokumentasi, dan Kinerja Penanganan Pendanaan Bermasalah	Penilaian melalui pendekatan kualitatif terhadap parameter atau indikator kecukupan kebijakan dan prosedur, sistem dokumentasi, dan kinerja.

B. Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Kualitas Pendanaan

Peringkat	Penjelasan
Peringkat 1 (Sangat Tinggi)	Penyelenggara memiliki kualitas aset sangat baik dengan risiko portofolio yang sangat minimal. Kebijakan pemberian pendanaan, prosedur dan administrasi sangat mendukung kegiatan operasional yang aman dan sehat, serta didokumentasikan dengan sangat baik. Contoh karakteristik Penyelenggara yang termasuk dalam peringkat 1 antara lain sebagai berikut: a. rasio kualitas pendanaan macet kurang dari sama dengan 1% (satu persen); b. portofolio penyaluran pendanaan didominasi eksposur risiko pendanaan yang sangat rendah; c. eksposur penyaluran pendanaan terdiversifikasi sangat baik; d. penyaluran pendanaan memiliki kualitas yang sangat baik; e. strategi penyaluran pendanaan tergolong sangat stabil; f. portofolio penyaluran pendanaan relatif tidak terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal; g. memiliki kecukupan kebijakan dan prosedur, sistem dokumentasi, serta penanganan Pendanaan bermasalah yang sangat memadai.
Peringkat 2 (Tinggi)	Penyelenggara memiliki kualitas aset baik namun terdapat kekurangan yang tidak signifikan. Kebijakan pemberian pendanaan, prosedur dan administrasi mendukung kegiatan operasional yang aman dan sehat, serta didokumentasikan dengan baik. Contoh karakteristik Penyelenggara yang termasuk dalam peringkat 2 antara lain sebagai berikut: a. rasio kualitas pendanaan macet lebih besar dari 1% (satu persen) hingga lebih kecil sama dengan 3% (tiga persen); b. portofolio penyaluran pendanaan didominasi eksposur risiko kredit yang rendah; c. eksposur penyaluran pendanaan terdiversifikasi dengan baik; d. penyaluran pendanaan memiliki kualitas yang baik; e. strategi penyaluran pendanaan Penyelenggara tergolong relatif stabil; f. portofolio penyaluran pendanaan kurang terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal; dan g. memiliki kecukupan kebijakan dan prosedur, sistem dokumentasi, serta penanganan Pendanaan bermasalah yang memadai.
Peringkat 3 (Sedang)	Penyelenggara memiliki kualitas aset cukup baik namun diperkirakan akan mengalami penurunan apabila tidak dilakukan perbaikan. Kebijakan pemberian pendanaan, prosedur dan administrasi cukup mendukung kegiatan operasional yang aman dan sehat, serta didokumentasikan dengan cukup baik. Contoh karakteristik Penyelenggara yang termasuk dalam peringkat 3 antara lain sebagai berikut:

	a. rasio kualitas pendanaan macet lebih besar dari 3% (tiga persen) hingga lebih kecil sama dengan 5% (lima persen); b. portofolio penyaluran pendanaan didominasi eksposur risiko kredit yang cukup tinggi; c. terdapat konsentrasi penyaluran pendanaan yang cukup signifikan; d. penyaluran pendanaan memiliki kualitas yang kurang baik; e. strategi penyaluran pendanaan Penyelenggara secara umum tergolong cukup stabil; f. portofolio penyaluran pendanaan cukup terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal; dan g. memiliki kecukupan kebijakan dan prosedur, sistem dokumentasi, serta penanganan Pendanaan bermasalah yang cukup memadai.
Peringkat 4 (Rendah)	Penyelenggara memiliki kualitas aset kurang baik dan diperkirakan akan mengancam kelangsungan hidup Penyelenggara apabila tidak dilakukan perbaikan. Kebijakan pemberian pendanaan, prosedur dan administrasi kurang mendukung kegiatan operasional yang aman dan sehat, serta kurang didokumentasikan dengan baik. Contoh karakteristik Penyelenggara yang termasuk dalam peringkat 4 antara lain sebagai berikut: a. rasio kualitas pendanaan macet lebih besar dari 5% (lima persen) hingga lebih kecil sama dengan 25% (dua puluh lima persen); b. portofolio penyaluran pendanaan didominasi eksposur risiko kredit yang tinggi; c. terdapat konsentrasi penyaluran pendanaan yang signifikan; d. penyaluran pendanaan memiliki kualitas yang buruk; e. terdapat perubahan yang signifikan pada strategi penyaluran pendanaan Penyelenggara; f. portofolio penyaluran pendanaan terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal; dan g. memiliki kecukupan kebijakan dan prosedur, sistem dokumentasi, serta penanganan Pendanaan bermasalah yang kurang memadai.
Peringkat 5 (Sangat Rendah)	Penyelenggara memiliki kualitas aset tidak baik dan diperkirakan tingkat aset bermasalah semakin memburuk. Kebijakan pemberian pendanaan, prosedur dan administrasi tidak mendukung kegiatan operasional yang aman dan sehat, serta tidak didokumentasikan dengan baik. Contoh karakteristik Penyelenggara yang termasuk dalam peringkat 5 antara lain sebagai berikut: a. rasio kualitas pendanaan macet lebih besar dari 25% (dua puluh lima persen); b. portofolio penyaluran pendanaan didominasi eksposur risiko kredit yang sangat tinggi; c. terdapat konsentrasi penyaluran pendanaan yang sangat signifikan;

	d. penyaluran pendanaan memiliki kualitas yang sangat buruk; e. terdapat perubahan yang sangat signifikan pada strategi penyaluran pendanaan Penyelenggara; dan f. portofolio penyaluran pendanaan sangat terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal; dan g. memiliki kecukupan kebijakan dan prosedur, sistem dokumentasi, serta penanganan Pendanaan bermasalah yang tidak memadai.
--	--

C. Kertas Kerja Penilaian Faktor Kualitas Pendanaan

Komponen	Parameter Atau Indikator	Nilai (Nominal) atau Rasio (%)	Peringkat	Keterangan (Analisis Kualitatif)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
2. Faktor Kualitas Pendanaan				
Kualitas aset produktif dan konsentrasi eksposur risiko; dan kecukupan kebijakan dan prosedur, sistem dokumentasi dan kinerja penanganan aset produktif bermasalah	a. rasio kualitas pendanaan macet	...	...	...
	b. konsentrasi eksposur risiko melalui rasio pendanaan per pengguna (pemberi dana)	...	...	...
	c. konsentrasi eksposur risiko melalui rasio pendanaan per pengguna (penerima dana)	...	...	...
	d. kecukupan kebijakan dan prosedur, sistem dokumentasi, dan kinerja penanganan Pendanaan bermasalah		...	...
Peringkat Faktor Kualitas Pendanaan			...	
Analisis dan Kesimpulan Faktor Kualitas Pendanaan:				
.....				
.....				
.....				

4. Pedoman dan Kertas Kerja Penilaian Faktor Rentabilitas

A. Parameter atau Indikator Penilaian Faktor Rentabilitas

Komponen	Parameter atau Indikator	Peringkat	Keterangan
1. Kemampuan Aset Produktif dalam Menghasilkan Laba	a. Return on asset (RoA)	$\frac{\text{laba atau rugi sebelum pajak yang disetahunkan}}{\text{rata – rata total aset pada tahun berjalan}}$ 1) ROA merupakan rasio keuangan yang menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan seluruh aset Penyelenggara dalam menghasilkan keuntungan. 2) Laba atau rugi sebelum pajak dihitung berdasarkan jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban sebelum dikurangi taksiran pajak penghasilan yang dihitung dengan perhitungan tahunan atau disetahunkan. 3) Rata-rata total aset merupakan hasil penjumlahan keseluruhan total asset posisi bulan pertama awal tahun sampai dengan posisi bulan laporan dibagi dengan jumlah bulan laporan. Total asset sebagaimana tercatat dalam laporan posisi keuangan tahun berjalan.	Peringkat 1 : $\text{ROA} \geq 10\%$ Peringkat 2 : $5\% \leq \text{ROA} < 10\%$ Peringkat 3 : $1\% \leq \text{ROA} < 5\%$ Peringkat 4 : $0\% \leq \text{ROA} < 1\%$ Peringkat 5 : $\text{ROA} < 0\%$

	b. <i>Return on equity (RoE)</i>	<u>laba atau rugi bersih setelah pajak</u> rata – rata total Ekuitas 12 bulan terakhir 1) ROE merupakan rasio keuangan yang menunjukkan tingkat efektifitas Penyelenggara dalam menghasilkan keuntungan dari modal dari pemegang saham. 2) Laba atau rugi bersih dihitung berdasarkan jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban setelah dikurangi taksiran pajak penghasilan. 3) Total Ekuitas dihitung menggunakan rata-rata Ekuitas per posisi akhir bulan untuk 12 (dua belas) bulan terakhir. Sebagai contoh untuk posisi laporan bulan Maret 2026 maka cara perhitungannya adalah penjumlahan total ekuitas April 2025 s.d Maret 2026 dibagi 12 (dua belas) bulan.	Peringkat 1 : $ROE \geq 12\%$ Peringkat 2 : $6\% \leq ROE < 12\%$ Peringkat 3 : $2\% \leq ROE < 6\%$ Peringkat 4 : $0\% \leq ROE < 2\%$ Peringkat 5 : $ROE < 0\%$
	c. <i>Return on Disbursement (RoD)</i>	<u>Jumlah Laba atau Rugi Komprehensif periode Tahun Berjalan</u> Akumulasi Penyaluran Pendanaan Sepanjang Tahun ROD merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas Penyelenggara dalam memfasilitasi penyaluran pendanaan dalam menghasilkan keuntungan. Rasio yang membandingkan jumlah laba/rugi komprehensif tahun berjalan dengan akumulasi penyaluran pendanaan sepanjang tahun dalam rangka mengevaluasi efektivitas Penyelenggara untuk menghasilkan laba/rugi selama memfasilitasi penyaluran pendanaan. Sebagai contoh untuk posisi laporan bulan Maret 2026 maka cara perhitungan akumulasi Penyaluran Pendanaan Sepanjang Tahun adalah penjumlahan total penyaluran Pendanaan yang difasilitasi Pendanaan sejak Januari s.d Maret 2026.	Peringkat 1 : $ROD \geq 1\%$ Peringkat 2 : $0,5\% \leq ROD < 1\%$ Peringkat 3 : $0,25\% \leq ROD < 0,5\%$ Peringkat 4 : $0 \leq ROD < 0,25\%$ Peringkat 5 : $ROD < 0\%$

2. Tingkat Efisiensi Operasional	Beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)	Total Beban Operasional Total Pendapatan Operasional Beban operasional dan Pendapatan operasional adalah Beban operasional dan Pendapatan operasional berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.	Peringkat 1 : $\text{BOPO} < 85\%$ Peringkat 2 : $85\% \leq \text{BOPO} < 90\%$ Peringkat 3 : $90\% \leq \text{BOPO} < 95\%$ Peringkat 4 : $95\% \leq \text{BOPO} < 100\%$ Peringkat 5 : $\text{BOPO} > 100\%$
3. Penilaian melalui pendekatan kualitatif terhadap kemampuan aset produktif dalam menghasilkan laba dan tingkat efisiensi operasional			

B. Peringkat Faktor Rentabilitas

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Sangat Tinggi)	Rentabilitas sangat memadai, laba melebihi target, dan mendukung pertumbuhan permodalan. Penyelenggara yang termasuk dalam Peringkat 1 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut: a. Penyelenggara memiliki ROA lebih besar sama dengan 10% (sepuluh persen); b. Penyelenggara memiliki ROE lebih besar sama dengan 12% (dua belas persen); c. Penyelenggara memiliki ROD lebih besar sama dengan 1% (satu persen); d. Penyelenggara memiliki BOPO kurang dari 85% (delapan puluh lima persen); e. kinerja Penyelenggara dalam menghasilkan laba (rentabilitas) sangat memadai; f. sumber utama rentabilitas yang berasal dari <i>core earnings</i> sangat dominan. <i>Core earnings</i> mencakup seluruh pendapatan yang bersumber dari aktivitas utama Penyelenggara; g. komponen yang mendukung <i>core earnings</i> sangat stabil; dan/atau h. kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba pada masa yang akan datang sangat tinggi.
Peringkat 2 (Tinggi)	Rentabilitas memadai, laba melebihi target, dan mendukung pertumbuhan permodalan. Penyelenggara yang termasuk dalam Peringkat 2 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut: a. Penyelenggara memiliki ROA lebih besar sama dengan dari 5% (lima persen) namun lebih kecil dari 10% (sepuluh persen); b. Penyelenggara memiliki ROE lebih besar sama dengan 6% (enam persen) namun lebih kecil dari 12% (dua belas persen); c. Penyelenggara memiliki ROD lebih besar sama dengan 0,5% (nol koma lima persen) namun lebih kecil 1% (satu persen); d. Penyelenggara memiliki BOPO lebih besar atau sama dengan 85% (delapan puluh lima persen) namun kurang dari 90% (sembilan puluh persen); e. kinerja Penyelenggara dalam menghasilkan laba (rentabilitas) memadai; f. sumber utama rentabilitas yang berasal dari <i>core earnings</i> dominan. <i>Core earnings</i> mencakup seluruh pendapatan yang bersumber dari aktivitas utama Penyelenggara; g. komponen yang mendukung <i>core earnings</i> stabil; h. kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba pada masa yang akan datang tinggi.
Peringkat 3 (Sedang)	Rentabilitas cukup memadai, laba memenuhi target, meskipun terdapat tekanan terhadap kinerja laba yang dapat

B. Peringkat Faktor Rentabilitas

Peringkat	Definisi Peringkat
	menyebabkan penurunan laba namun cukup mendukung pertumbuhan permodalan Penyelenggara. Penyelenggara yang termasuk dalam Peringkat 3 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut: a. Penyelenggara memiliki ROA lebih besar sama dengan dari 1% (satu persen) namun lebih kecil dari 5% (lima persen); b. Penyelenggara memiliki ROE lebih besar sama dengan 2% (dua persen) namun lebih kecil dari 2% (dua persen); c. Penyelenggara memiliki ROD lebih besar sama dengan 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) namun lebih kecil dari 0,5% (nol koma lima persen); d. Penyelenggara memiliki BOPO lebih besar atau sama dengan 90% (sembilan puluh persen) namun kurang dari 95% (sembilan puluh lima persen); e. kinerja Penyelenggara dalam menghasilkan laba (rentabilitas) cukup memadai; f. sumber utama rentabilitas yang berasal dari <i>core earnings</i> cukup dominan namun terdapat pengaruh yang cukup besar dari <i>non-core earnings</i>; g. komponen yang mendukung <i>core earnings</i> cukup stabil; h. kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba pada masa yang akan datang cukup baik.
Peringkat 4 (Rendah)	Rentabilitas kurang memadai, laba tidak memenuhi target, dan diperkirakan akan tetap seperti kondisi tersebut pada masa yang akan datang sehingga kurang mendukung pertumbuhan permodalan dan kelangsungan usaha Penyelenggara. Penyelenggara yang termasuk dalam Peringkat 4 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut: a. Penyelenggara memiliki ROA lebih besar sama dengan dari 0% (nol persen) namun lebih kecil dari 1% (satu persen); b. Penyelenggara memiliki ROE lebih besar sama dengan 0% (nol persen) namun lebih kecil dari 2% (dua persen); c. Penyelenggara memiliki ROD lebih besar sama dengan 0% (nol persen) namun lebih kecil dari 0,25% (nol koma dua lima persen); d. Penyelenggara memiliki BOPO lebih besar atau sama dengan 95% (sembilan puluh lima persen) namun kurang dari 100% (seratus persen); e. kinerja Penyelenggara dalam menghasilkan laba (rentabilitas) tidak memadai atau Penyelenggara mengalami kerugian; f. sumber utama rentabilitas berasal dari <i>non-core earnings</i>; g. komponen yang mendukung <i>core earnings</i> kurang stabil; h. kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba pada masa yang akan datang kurang baik atau bahkan dapat berpengaruh negatif terhadap permodalan Penyelenggara.

B. Peringkat Faktor Rentabilitas

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 5 (Sangat Rendah)	Rentabilitas tidak memadai, laba tidak memenuhi target, dan dan tidak dapat diandalkan serta segera memerlukan peningkatan kinerja laba untuk memastikan kelangsungan usaha Penyelenggara. Penyelenggara yang termasuk dalam Peringkat 5 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut: a. Penyelenggara memiliki ROA kurang dari 0% (nol persen); b. Penyelenggara memiliki ROE kurang dari 0% (nol persen); c. Penyelenggara memiliki ROD kurang dari 0% (nol persen); d. Penyelenggara memiliki BOPO lebih besar sama dengan dari 100% (seratus persen); e. Penyelenggara mengalami kerugian yang signifikan; f. sumber utama rentabilitas berasal dari <i>non-core earnings</i>; g. komponen yang mendukung <i>core earnings</i> tidak stabil; h. kerugian Penyelenggara mempengaruhi permodalan secara signifikan.

C. Kertas Kerja Penilaian Faktor Rentabilitas

Komponen	Parameter atau Indikator	Nilai (Nominal) atau Rasio (%)	Peringkat	Keterangan (Analisis Kualitatif)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
3. Faktor Rentabilitas				
a. Kemampuan Aset Produktif Dalam Menghasilkan Laba	1) <i>Return on asset</i> (RoA)	...	...	...
	2) <i>Return on equity</i> (RoE)	...	...	...
	3) <i>Return on Disbursement</i> (RoD)	...	...	...
b. Tingkat Efisiensi Operasional	4) Beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)	...	...	...
Peringkat Faktor Rentabilitas			...	
Analisis dan Kesimpulan Faktor Rentabilitas:				
.....				
.....				
.....				
.....				

5. Pedoman dan Kertas Kerja Penilaian Faktor Likuiditas

A. Parameter atau Indikator Penilaian Faktor Likuiditas

Komponen	Parameter atau Indikator	Keterangan	Peringkat
Kemampuan Memenuhi Kewajiban Jangka Pendek, Jangka Panjang, dan Potensi Terjadinya Ketidaksesuaian antara Kewajiban Jangka Pendek dan Jangka Panjang	a. Rasio likuiditas jangka pendek	1) Rasio lancar (CR) dihitung dengan formula sebagai berikut: $\frac{\text{jumlah aset lancar}}{\text{jumlah liabilitas lancar}}$ 2) Paling rendah 120% (seratus dua puluh persen).	Peringkat 1 : $CR \geq 200\%$ Peringkat 2 : $150\% \leq CR < 200\%$ Peringkat 3 : $120\% \leq CR < 150\%$ Peringkat 4 : $100\% \leq CR < 120\%$ Peringkat 5 : $CR < 100\%$
	b. Rasio likuiditas jangka panjang	1) Rasio cakupan likuiditas dihitung dengan formula sebagai berikut: $\frac{\text{total aset}}{\text{total liabilitas}}$	-
	c. Penilaian melalui pendekatan kualitatif terhadap parameter atau indikator kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, jangka panjang, dan potensi terjadinya ketidaksesuaian antara kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.		
Kecukupan Kebijakan Pengelolaan Likuiditas	Penilaian melalui pendekatan kualitatif terhadap kecukupan kebijakan pengelolaan likuiditas.		

B. Peringkat Faktor Likuiditas

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Sangat Tinggi)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Penyelenggara, kemungkinan kerugian yang dihadapi Penyelenggara dari risiko likuiditas tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa datang. Contoh karakteristik yang termasuk dalam peringkat 1 antara lain sebagai berikut: a. Penyelenggara memiliki rasio likuiditas jangka pendek lebih dari sama dengan 200% (dua ratus persen); b. Penyelenggara memiliki aset likuid berkualitas tinggi yang sangat memadai untuk menutup liabilitas jatuh waktu; c. Penyelenggara sangat mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun pada skenario krisis; d. Arus kas yang berasal dari aset dan liabilitas dapat saling tutup dengan sangat baik; dan e. Manajemen pengelolaan likuiditas yang sangat baik.
Peringkat 2 (Tinggi)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Penyelenggara, kemungkinan kerugian yang dihadapi Penyelenggara dari risiko likuiditas tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa datang. Contoh karakteristik Penyelenggara yang termasuk dalam peringkat 2 antara lain sebagai berikut: a. Penyelenggara memiliki rasio likuiditas lebih besar sama dengan 150% (seratus lima puluh persen) namun kurang dari 200% (dua ratus persen); b. Penyelenggara memiliki aset likuid berkualitas tinggi yang memadai untuk menutup liabilitas jatuh waktu; c. Penyelenggara mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun pada skenario krisis; d. Arus kas yang berasal dari aset dan liabilitas dapat saling tutup dengan baik; dan e. Manajemen pengelolaan likuiditas yang baik.
Peringkat 3 (Sedang)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Penyelenggara, kemungkinan kerugian yang dihadapi Penyelenggara dari risiko likuiditas tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa datang. Contoh karakteristik Penyelenggara yang termasuk dalam peringkat 3 antara lain sebagai berikut: a. Penyelenggara memiliki rasio likuiditas lebih besar sama dengan 120% (seratus dua puluh persen) namun kurang dari 150% (seratus lima puluh persen); b. Aset likuid Penyelenggara cukup memadai untuk menutup liabilitas jatuh waktu;

Peringkat	Definisi Peringkat
	c. Penyelenggara cukup mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun pada skenario krisis; d. Arus kas yang berasal dari aset dan liabilitas dapat saling tutup dengan cukup baik; dan e. Manajemen pengelolaan likuiditas yang cukup baik.
Peringkat 4 (Rendah)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Penyelenggara, kemungkinan kerugian yang dihadapi Penyelenggara dari risiko likuiditas tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa datang. Contoh karakteristik Penyelenggara yang termasuk dalam peringkat 4 antara lain sebagai berikut: a. Penyelenggara memiliki rasio likuiditas lebih besar sama dengan 100% (seratus persen) namun kurang dari 120% (seratus dua puluh persen); b. Terdapat <i>concerns</i> atas kualitas aset likuid Penyelenggara dan kemampuan aset likuid untuk menutup liabilitas jatuh waktu; c. Penyelenggara kurang mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun pada skenario krisis; d. Kesenjangan (<i>mismatch</i>) arus kas pada berbagai skala waktu signifikan; dan e. Manajemen pengelolaan likuiditas yang kurang baik.
Peringkat 5 (Sangat Rendah)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Penyelenggara, kemungkinan kerugian yang dihadapi Penyelenggara dari risiko likuiditas tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa datang. Contoh karakteristik Penyelenggara yang termasuk dalam peringkat 5 antara lain sebagai berikut: a. Penyelenggara memiliki rasio likuiditas kurang dari 100% (seratus persen); b. Kualitas aset likuid buruk, dan volume aset likuid sangat tidak memadai untuk memenuhi liabilitas jatuh waktu; c. Penyelenggara tidak mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun pada skenario krisis; d. Arus kas tidak dapat saling tutup pada hampir seluruh waktu signifikan; dan e. Manajemen pengelolaan likuiditas yang kurang memadai karena reputasi Penyelenggara memburuk.

C. Kertas Kerja Penilaian Faktor Likuiditas

Komponen	Parameter Atau Indikator	Nilai (Nominal) atau Rasio (%)	Peringkat	Keterangan (Analisis Kualitatif)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
4. Faktor Likuiditas				
Kemampuan Memenuhi Kewajiban Jangka Pendek, Jangka Panjang, dan Potensi Terjadinya Ketidaksesuaian antara Kewajiban Jangka Pendek dan Jangka Panjang	a. Rasio likuiditas jangka pendek	...	...	...
	b. Rasio likuiditas jangka panjang	...	...	...
Kecukupan Kebijakan atau Manajemen Pengelolaan Likuiditas				...
Peringkat Faktor Likuiditas			...	
Analisis dan Kesimpulan Faktor Likuiditas:				

6. Penilaian Pedoman dan Kertas Kerja Faktor Manajemen

A. Komponen Penilaian Faktor Manajemen

Komponen Manajemen	Keterangan
Penilaian terhadap: 1. Kualitas Manajemen Umum, termasuk Pelaksanaan Pemenuhan Komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun Pihak Lain; 2. Penerapan Tata Kelola yang Baik; dan 3. Kepatuhan Penyelenggara terhadap Prinsip Syariah dan Pelaksanaan Fungsi Sosial, bagi Penyelenggara yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, dilakukan dengan menilai penerapan tata kelola yang baik oleh manajemen Penyelenggara.	
	Penyelenggara menggunakan penilaian atas penerapan tata kelola yang baik dimana menghasilkan peringkat tata kelola yang baik yang dilaporkan melalui penilaian atas penerapan tata kelola yang baik mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola yang baik bagi lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
Penilaian terhadap: 1. Penerapan Manajemen Risiko terutama Pemahaman Manajemen atas Risiko Penyelenggara; dan 2. Kepatuhan Penyelenggara terhadap Prinsip Syariah dan Pelaksanaan Fungsi Sosial, bagi Penyelenggara yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, dilakukan dengan menilai penerapan Penyelenggara dalam menerapkan manajemen risiko secara efektif.	
	Penyelenggara menggunakan peringkat komposit hasil penilaian atas profil risiko dimana menghasilkan peringkat risiko yang dilaporkan melalui laporan penilaian atas profil risiko mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

B. Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Manajemen

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Sangat Tinggi)	Mencerminkan manajemen Penyelenggara telah melakukan penerapan tata kelola Penyelenggara yang baik dan penerapan manajemen risiko yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip tata kelola Penyelenggara yang baik dan penerapan manajemen risiko. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola Penyelenggara yang baik dan penerapan manajemen risiko maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Penyelenggara.

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 2 (Tinggi)	Mencerminkan manajemen Penyelenggara telah melakukan penerapan tata kelola Penyelenggara yang baik dan penerapan manajemen risiko yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola Penyelenggara yang baik dan penerapan manajemen risiko. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola Penyelenggara yang baik dan penerapan manajemen risiko maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Penyelenggara.
Peringkat 3 (Sedang)	Mencerminkan manajemen Penyelenggara telah melakukan penerapan tata kelola Penyelenggara yang baik dan penerapan manajemen risiko yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola Penyelenggara yang baik dan penerapan manajemen risiko. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola Penyelenggara yang baik dan penerapan manajemen risiko maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Penyelenggara.
Peringkat 4 (Rendah)	Mencerminkan manajemen Penyelenggara telah melakukan penerapan tata kelola Penyelenggara yang baik dan penerapan manajemen risiko yang secara umum kurang baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang kurang memadai atas prinsip tata kelola Penyelenggara yang baik dan penerapan manajemen risiko. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola Penyelenggara yang baik dan penerapan manajemen risiko maka secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh manajemen Penyelenggara.
Peringkat 5 (Sangat Rendah)	Mencerminkan manajemen Penyelenggara telah melakukan penerapan tata kelola Penyelenggara yang baik dan penerapan manajemen risiko yang secara umum tidak baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang tidak memadai atas prinsip tata kelola Penyelenggara yang baik dan penerapan manajemen risiko. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola Penyelenggara yang baik dan penerapan manajemen risiko maka secara umum kelemahan tersebut sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh manajemen Penyelenggara.

C. Kertas Kerja Penilaian Faktor Manajemen

Komponen	Parameter Atau Indikator	Peringkat	Keterangan (Analisis Kualitatif)
(a)	(b)	(c)	(d)
5. Faktor Manajemen			
Penilaian terhadap: 1. Kualitas Manajemen Umum, termasuk Pelaksanaan Pemenuhan Komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun Pihak Lain; 2. Penerapan Tata Kelola yang Baik; dan 3. Kepatuhan Penyelenggara terhadap Prinsip Syariah dan Pelaksanaan Fungsi Sosial, bagi Penyelenggara yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah			
	Hasil peringkat penilaian penerapan tata kelola yang baik yang dilaporkan melalui penilaian atas penerapan tata kelola yang baik		
Penilaian terhadap: 1. Penerapan Manajemen Risiko terutama Pemahaman Manajemen atas Risiko Penyelenggara; dan 2. Kepatuhan Penyelenggara terhadap Prinsip Syariah dan Pelaksanaan Fungsi Sosial, bagi Penyelenggara yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah			
	Hasil penilaian atas profil risiko dimana menghasilkan peringkat risiko yang dilaporkan melalui laporan penilaian atas profil risiko		
Peringkat Faktor Manajemen			
Analisis dan Kesimpulan Faktor Manajemen:			

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
LEMBAGA PEMBIAYAAN,
PERUSAHAAN MODAL VENTURA,
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUSMAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd.

Aat Windradi